

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH Seri C 1968 Nr 141

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Banjumas tentang mengubah untuk kelima kali "Peraturan-daerah padjak kendaraan Kabupaten Banjumas".

Pasal I.

"Peraturan-daerah tentang memungut dan menagih padjak kendaraan dalam Kabupaten Banjumas" tanggal 25 Maret 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah tanggal 20 Oktober 1952 (Tambahan Seri C Nr. 10), sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali, terachir dengan Peraturan-daerah tanggal 24 Djuli 1962, diundangkan pada tanggal 3 Maret 1964 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Djawa Tengah tahun 1964 Seri C Nr. 38, diubah lagi sebagai berikut:

- Dalam pasal 3 ajat (1) bilangan-bilangan uang "Rp. 18,—", "Rp. 22,50", "Rp. 15,—" dan "Rp. 11,—" diubah dan ditambah masing-masing mendjadi "Rp. 12,—" (duabelas rupiah) nilai baru, "Rp. 15,—" (limabelas rupiah) nilai baru, "Rp. 10,—" (sepuluh rupiah nilai baru dan "Rp. 7,50" (tudjuh rupiah limapuluh sen) nilai baru;
- 2. Dalam pasal 7 ajat (5) bilangan uang "Rp. 2,—" diubah mendjadi "Rp. 2,— (dua rupiah) nilai baru.

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannja

Purwokerto, 4 Pebruari 1967. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Banjumas. Pd. Ketua,

SOEWIGNJO

Pgs. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banjumas.

SOEKARNO AGOENG Let. Kol. Inf. Nrp. 10905

Diundangkan pada tanggal 15 Agustus 1968. A.n. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banjumas.

Pd. Sekretaris Daerah,

R. SOEJADI